

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik warga negara dalam sistem politik demokratis. Kedaulatan politik suatu bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak pilih yaitu hak setiap warga untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3). Untuk memperoleh hak pilih, setiap negara memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri sesuai dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah paling tidak mengatur beberapa kriteria untuk menjadi pemilih, diantaranya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia berusia sekurang-kurangnya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
2. Warga Negara Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
3. Bukan anggota TNI/Polri.
4. Tidak sedang terganggu ingatannya/jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Pemilih didaftar satu kali oleh penyelenggara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.¹ Atas dasar itu hak pilih mesti dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap kerangka hukum dan tahap pelaksanaan Pemilu.

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat menjadi HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.² eluruh tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia harus berpedoman pada norma hukum. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, jika tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau

¹ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, hlm 206

² Baharudin Lopa, 2001, *Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, KompasJ:akarta, hlm 149.

“*government or rule by the people*” (pemerintahan oleh rakyat)³. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berlaku juga untuk Tahanan dan Narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyelenggarakan agar Tahanan dan Narapidana mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya mengenai hak pilih. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan. Sedangkan Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan

³ A. Mukti Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Jakarta, hlm.61

secara baik dan adil meskipun berstatus sebagai tahanan dan narapidana, karena hak pilih tahanan dan narapidana adalah bagian dari hak mereka yang tidak bisa dikurangi. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴ Maka jelas bahwa peraturan perundang-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada tahanan dan narapidana khususnya hak pilih di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu cara agar terlaksananya Hak Pilih Tahanan dan Narapidana adalah ikut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat 1 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan atas asas keadilan. Salah satu aspek penting dalam keadilan Pemilu adalah semua proses harus didasarkan pada ketentuan hukum pemilu.⁵ Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 22E ayat (2) menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih para anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) tidak masuk dalam ketentuan rumpun pemilu, melainkan rumpun pemerintah daerah. Akan tetapi dalam

⁴ Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 21

⁵ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 17

perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005 menyatakan bahwa memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim pemilu dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang karena merupakan *legal policy*. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah memasukkan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilu sehingga disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Dalam pasal 56 dinyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷ Harus kita akui bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan progres yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri kepala daerahnya secara langsung, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan yang membuat rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan diadakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka kedaulatan akan kembali sepenuhnya kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah di masyarakat disebut meskipun pada hakekatnya Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari pemilu dimana masyarakat ikut turut serta memberikan suaranya dalam memilih kepala daerah.

⁶ Refly Harun, Op Cit, hlm. 24

⁷ Ibid, hlm 163

Pada tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara serentak. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang keempat yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dimana tiga gelombang sebelumnya dilakukan pada tahun 2020, 2017, dan 2018. Ada 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Salah satu Kabupaten yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 adalah Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayah di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan sensus 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini ada 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih oleh 256.857 pemilih.

Dikarenakan pada tahun 2020 ini juga sedang merabaknya *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*. PKPU ini dikeluarkan supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat menjadi KPUD Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyangkut kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam beberapa poin, mengatur mengenai kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan Pasangan Calon secara adil dan merata.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

Dari ketentuan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut, esensi yang paling dikedepankan adalah bahwa KPUD Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai yang seharusnya baik di masyarakat luas maupun di dalam Lembaga Pemasarakatan.⁸ Maka penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menghadapi

⁸ Metiba Halawa Dan Ignatius Adiwidjaja. 2016. *Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)*. [internet]. [diunduh2020Sep1]. Pada: <https://media.neliti.com/media/publications/103083-ID-kinerja-komisi-pemilihan-umum>

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, terkhusus mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Tanah Datar.

Pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, para tahanan dan narapidana tidak terlalu mengikuti dan mengetahui proses dari pemilihan. Dari sekian banyak calon mereka hanya mengetahui 1 atau 2 calon saja dan itupun dikarenakan sebelumnya mereka sudah kenal atau mereka satu kampung dengan calon.⁹ Ini menyebabkan tidak terjadinya transparansi dari proses pemilihan. Walaupun di dalam Rumah Tahanan disediakan media elektronik tapi tidak semua yang tertarik untuk menggunakan itu. Seharusnya dengan mereka terbatas ruang gerak, Komisi Pemilihan Umum maupun Rumah Tahanan melakukan kerjasama yang baik agar para tahanan dan narapidana bisa merasakan dan menikmati proses dari Pemilihan Kepala Daerah. Dan juga dalam mendata para pemilih di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasarakatan masih sering menjadi hambatan agar para tahanan dan narapidana tetap bisa melaksanakan hak pilihnya.

Permasalahan terkait Daftar Pemilih, sebenarnya tidak saja terjadi di Pemilihan Kepala Daerah serentak ini, namun juga terjadi di pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu permasalahan mengenai data pemilih di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan diungkapkan oleh Komnas HAM yang merekomendasikan KPU untuk membuat Tempat Pemungutan Suara

⁹ Wawancara dengan Bapak Arlen Sebagai Kepala Pelayanan Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar, pada 5 Januari 2021

selanjutnya disingkat menjadi TPS di Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan serta perlu ada regulasi khusus bagi calon pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Sakit, karena Komnas HAM menilai penghuni Lapas berpotensi sulit menggunakan hak suaranya di Pemilihan Umum tahun 2019.¹⁰ Intensitas masalah kemudian terjadi juga di dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 terkait Tahanan dan Narapidana, yaitu lambatnya respon untuk masuk kedalam proses tahapan pemilu seperti pemilih tahanan dan narapidana yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara berada di Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN II B BATUSANGKAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

¹⁰ Diakses dari <http://infopublik.id/read/262892/komnasham-minta-ada-tps-khusus-dan-regulasi-bagi-pemilih-lapas.html> di akses tanggal 6 Januari 2021

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terkait Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020?
2. Bagaimana pemenuhan hak pilih terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak pilih terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tata negara. Untuk lebih jelas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan dan khasanah karya-karya ilmiah dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka dibidang hukum.
- d. Menambah literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga pemasyarakatan, khususnya Rumah Tahanan II B Kabupaten Tanah Datar agar lebih memperhatikan bagaimana pemenuhan hak politik bagi narapidana yang ada di dalamnya.

- b. Narapidana agar bisa menggunakan hak pilihnya di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 meskipun berada di dalam Rumah Tahanan. Selain itu agar narapidana menyadari bahwa hak mereka tidak hilang selama mereka menjadi narapidana.
- c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar agar bisa menjalankan kewajibannya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, baik di masyarakat umum maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu penulis serta seluruh pihak baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Para penegak hukum dan masyarakat. Terkhusus bagi pihak terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan bukti yang nyata dan meyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹¹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

mengkaji penerapan melalui perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan. Berkenaan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹²

Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹³

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan ini juga dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Untuk melengkapi pendekatan penelitian diatas, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber dan Jenis Data.

A. Sumber Data

¹² Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, hlm. 51

¹³ Bambang Sunggono, 2020 *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat mengenai pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 yang dilakukan di Tanah Datar.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum.
- 7) Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22/PR.07-NK/01/KPU/VII/2018 atau M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan.

9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang

dimuat dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh untuk memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia Hukum.

B. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari bahan-bahan perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13

Ada tiga cara untuk melakukan interview :

- a. Melalui percakapan informal (interview bebas).
- b. Menggunakan pedoman wawancara.
- c. Menggunakan pedoman baku.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya agar jelas suatu permasalahan.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan skripsi ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

